

# ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGEMBALIKAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

**Eddy Rifai**

*Fakultas Hukum Universitas Lampung*

*Jalan Sumantri Brojonegoro 1 Bandar Lampung, Email: eddyrifai@ymail.com*

**Abstract:** This study examines the return of court evidence in criminal acts in the field of fisheries. Type a descriptive study using the analytical approach of normative juridical approach and empirical jurisdiction. The results showed that the court ruling that restores used boats evidence of a crime in the field of fisheries compassionate grounds because the ship is the sole property of the convict to earn a living to feed their family law is not based on a logical construction. Against the perpetrators as well as ship owners should ship seized evidence to the state, while the evidence may ship returned to its owner by legal construction that ship owners not guilty conspiracy or involved in crime. Perspective court against criminal case evidence in fishing is to use the legal construction under the provisions of the legislation that provides protection to the owner of the evidence in criminal cases throughout the legislation does not specify otherwise. Therefore Fisheries Act determines that the evidence in the criminal case in the field of fisheries can be taken to the state or to be destroyed, then the judge should seize the evidence for the state if the offender is also the owner of the evidence, but if the evidence is that other people have not involved in the crime (no conspiracy between actors with the owner of the evidence), the evidence can be returned to the owner of the evidence.

**Abstrak:** Penelitian mengkaji tentang putusan pengadilan yang mengembalikan barang bukti dalam tindak pidana di bidang perikanan. Tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang mengembalikan barang bukti kapal yang digunakan melakukan tindak pidana di bidang perikanan dengan alasan kemanusiaan karena kapal merupakan satu-satunya milik terpidana untuk mendapatkan nafkah menghidupi keluarganya adalah tidak berdasar konstruksi hukum yang logis. Terhadap pelaku sekaligus pemilik kapal seharusnya barang bukti kapal dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti kapal dapat dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan konstruksi hukum bahwa pemilik kapal tidak terbukti melakukan pemufakatan jahat atau terlibat dalam tindak pidana. Perspektif putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara tindak pidana di bidang perikanan adalah dengan menggunakan konstruksi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap pemilik barang bukti dalam perkara pidana sepanjang peraturan perundang-undangan tidak menentukan lain. Oleh karena Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dapat dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan, maka seyogianya hakim merampas barang bukti untuk negara apabila pelaku adalah juga pemilik barang bukti, tetapi apabila barang bukti adalah milik orang lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana (tidak ada pemufakatan jahat antara pelaku dan pemilik barang bukti) maka barang bukti dapat dikembalikan pada pemilik barang bukti.

**Kata Kunci:** *Putusan Pengadilan, Barang Bukti, Tindak Pidana Perikanan.*

## **Pendahuluan**

Laut yang secara alami telah menjadi lingkungan kehidupan memiliki empat makna yang strategis, yaitu (1) sebagai gudang sumber daya alam dan media untuk mencari nafkah, (2) sebagai lalu lintas perdagangan, (3) sebagai pemersatu bangsa, (4) sebagai media pertahanan, dan (5) sebagai media pembangunan.<sup>1</sup> Lalu lintas perdagangan melalui laut jumlahnya cukup besar, mencapai dua pertiga lalu lintas perdagangan yang ada. Dengan demikian, betapa besar manfaat laut bagi kelangsungan perekonomian dunia. Apabila

---

<sup>1</sup> Slamet Soebiyanto, *Keamanan Nasional Ditinjau dari Perspektif Tugas TNI Angkatan Laut* (Jakarta: Majalah Patriot, 2011), hlm. 10.

laut tidak aman, tentunya kelancaran perekonomian negara-negara pengguna laut akan terganggu.<sup>2</sup>

Maraknya tindak pidana di bidang perikanan tidak hanya merugikan secara materi dengan nilai triliunan rupiah, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap sumber daya ikan, menghancurkan perekonomian nelayan, dan melanggar kedaulatan negara di lautan. Oleh karena itu, terhadap persoalan tindak pidana di bidang perikanan ini harus dilakukan suatu strategi penanggulangan baik pencegahan maupun pemberantasannya secara terpadu dan komprehensif agar dapat menegakkan kedaulatan, keamanan, pembangunan ekonomi, dan citra bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang besar dan berdaulat.

Pengundangan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) yang menggantikan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan, yaitu dengan menentukan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perikanan; menentukan ancaman pidana terhadap tindak pidana di bidang perikanan; menentukan perampasan semua barang bukti tindak pidana di bidang perikanan untuk negara atau untuk dimusnahkan; pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana di bidang perikanan; dan mengatur tentang sistem penegakan hukum pidana yang lebih baik dengan mengadakan sistem peradilan perikanan.

Tujuan penyelenggaraan hukum acara pidana selain untuk menanggulangi kejahatan adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material (*substantial truth*), yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (KUHAP) menentukan bahwa apabila putusan hakim merupakan pemidanaan maka putusan berdasarkan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang disertai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.<sup>3</sup> Putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 183 KUHAP baru dapat dijatuhkan hakim apabila terdapat: (i) dua alat bukti yang sah dan (ii) hakim memperoleh keyakinan.<sup>4</sup>

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime*) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke*). Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini, tidak cukup keterbuktian itu hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang saja, akan tetapi juga bersamaan dengan itu harus ada keyakinan hakim.<sup>5</sup> Dengan demikian, untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, harus dipenuhi dua komponen, yaitu (1) pembuktian harus dilakukan atas ketentuan, cara-cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, (2) keyakinan hakim juga harus didasarkan atas ketentuan, cara, dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam proses perkara pidana, alat bukti dan barang bukti memegang peranan yang sangat penting, di mana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan di persidangan pengadilan.<sup>6</sup> Barang bukti tersebut meliputi benda

---

<sup>3</sup> Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.

<sup>4</sup> Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

<sup>5</sup> Elfi Marjuni, *Peran Pengadilan dalam Pengakuan Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah (Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, 2012), hlm. 9. Lihat juga Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 253-259.

<sup>6</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm.

yang merupakan objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.<sup>7</sup>

Barang bukti dalam perkara pidana setelah proses peradilannya selesai, maka akan dilakukan eksekusi sesuai dengan bunyi amar putusan pengadilan yang tercantum dalam vonis sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP.<sup>8</sup> Barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, atau dirampas untuk dimusnahkan, atau tetap disita untuk barang bukti perkara lain. Terhadap putusan pengadilan yang amarnya menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, eksekusinya melalui proses pelelangan yang hasilnya akan disetor ke kas negara.<sup>9</sup>

Pada Pengadilan Negeri Sukadana terdapat 2 perkara tindak pidana di bidang perikanan, yaitu perkara No. 89/PID.B/2012/PN.SKD dan perkara No. 264/PID.B/2011/PN.SKD yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam putusan perkara tersebut majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana di bidang perikanan, yaitu melakukan usaha perikanan tanpa izin di

---

254.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 100.

<sup>8</sup> Pasal 46 ayat (2) KUHAP: Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut diperlukan sebagai barang bukti perkara lain. Lih. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 102.

<sup>9</sup> Barang sitaan untuk keperluan proses peradilan pidana disebut dengan benda sitaan (PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010). Benda sitaan menjadi bagian pemasukan non-pajak dalam PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu: (1) Penerimaan dari penjualan barang rampasan; (2) Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan; (3) Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi; (4) Penerimaan biaya perkara; (5) Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang; (6) bukti yang tidak diambil oleh yang berhak; (7) Penerimaan denda.

wilayah perairan Indonesia. Tetapi terhadap barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan, yaitu sebuah kapal dikembalikan kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan kemanusiaan karena barang bukti kapal adalah satu-satunya milik terpidana untuk mencari nafkah bagi penghidupan keluarganya. Putusan pengadilan demikian tidak sesuai dengan *adversat* dari diundangkannya UU Perikanan yang menyatakan semua barang bukti tindak pidana di bidang perikanan dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan<sup>10</sup> supaya menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Apalagi pertimbangan putusan pengadilan tidak menggunakan *legal construction* (konstruksi hukum) yang logis yang menjadi alasan pengembalian barang bukti kepada terpidana.

Masalah dalam tulisan ini adalah: (1) Apakah *legal construction* (konstruksi hukum) hakim dalam putusan pengadilan yang mengembalikan barang bukti perkara tindak pidana di bidang perikanan? (2) Bagaimana perspektif putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara tindak pidana di bidang perikanan?

### **Konstruksi Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan yang Mengembalikan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana di bidang Perikanan**

Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual, maka perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar wilayah hukum pengadilan perikanan tersebut tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang (Pasal 106 UU Perikanan). Pengadilan Negeri Sukadana sebagai badan peradilan tingkat pertama yang

---

<sup>10</sup> Pasal 76A UU Perikanan: Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

mempunyai wilayah hukum pantai dan laut banyak mengadili perkara tindak pidana di bidang perikanan, sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Perkara Tindak Pidana di bidang Perikanan**  
**PN Sukadana Tahun 2010-2012**

No	Nomor Perkara	Terdakwa	Status
1	339/PID.G/2010/PN.SKD	Surnata bin Surnida	In kracht
2	340/PID.G/2010/PN.SKD	Rusdi bin Carmat	In kracht
3	341/PID.G/2010/PN.SKD	Arif Hidayat bin A. Rasyid	In kracht
4	262/PID.G/2011/PN.SKD	Ambo Acok bin Sangka	Proses Kasasi
5	263/PID.G/2011/PN.SKD	Aminudin bin Bukit	Proses Kasasi
6	264/PID.G/2011/PN.SKD	Jaja bin Jojo	In kracht
7	89/PID.G/2012/PN.SKD	Hayat bin M. Ali	In kracht
8	106/PID.B/2012/PN.SKD	Nanang Sudono bin K. Radi	In kracht

Sumber: Bagian Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, 2012.

Dari delapan perkara di atas, terdapat dua perkara yang akan dikaji terkait dengan *legal construction* (konstruksi hukum) hakim mengembalikan barang bukti perkara tindak pidana di bidang perikanan. Dua perkara yang dimaksud adalah Perkara No. 89/PID.B/2012 PN.SKD dan Perkara No. 264/PID.B/2011 PN.SKD.

### **Kajian terhadap Perkara No. 89/PID.B/2012 PN.SKD**

Terdakwa Hayat bin M. Ali selaku pemilik dan nakhoda kapal KM Cahaya 01 didakwa melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan

perikanan R.I. melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Dalam amar putusan pengadilan:

1. Menyatakan terdakwa Hayat bin M. Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “selaku pemilik kapal” dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan R.I. melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal KM Cahaya 01 dengan mesin merk FUSO 6 GT. Dikembalikan kepada terdakwa Hayat bin M. Ali.
  - Uang hasil lelang ikan sebesar Rp.2.508.000,00 (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) unit alat tangkap tidak ramah lingkungan berupa jaring trawl/pukat harimau. Dirampas untuk dimusnahkan.

Pertimbangan majelis hakim terhadap barang bukti berupa kapal KM Cahaya 01 menyatakan tuntutan penuntut umum dalam suratuntutannya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara kurang

bijaksana, karena dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala fakta di persidangan barang bukti tersebut tidak selayaknya dilakukan perampasan, karena apabila barang bukti tersebut dirampas, maka tidak ada kesempatan lagi bagi terdakwa kelak setelah selesai menjalani pidananya untuk memperbaiki kesalahannya dan terlebih lagi akan menyebabkan anak-anak dan istri terdakwa menjadi telantar disebabkan kapal tersebut merupakan satu-satunya alat terdakwa untuk mencari nafkah sehingga terdakwa tidak dapat lagi memberikan nafkah terhadap keluarga terdakwa, serta sebagaimana dalam pertimbangan majelis terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, majelis menilai telah sangat cukup untuk memberikan efek jera bagi terdakwa.

### **Kajian terhadap Perkara No. 264/PID.B/2011 PN.SKD**

Terdakwa Jaja bin Jojo selaku Nakhoda kapal KM Erni Jaya melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan R.I. melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Dalam amar putusan pengadilan:

1. Menyatakan terdakwa Jaja bin Jojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan R.I. melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan pidana denda Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal KM Erni Jaya dengan mesin merk Mitsubishi 7 GT.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ilham Hamzah.
  - Uang hasil lelang ikan sebesar Rp.2.139.750,00 (dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).  
Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) unit alat tangkap berupa jaring trawl/pukat harimau.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Pertimbangan majelis hakim terhadap barang bukti berupa kapal KM Erni Jaya menyatakan tuntutan penuntut umum dalam surat tuntutan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara kurang bijaksana, karena dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala fakta di persidangan barang bukti tersebut tidak selayaknya dilakukan perampasan, karena apabila barang bukti tersebut dirampas, maka tidak ada kesempatan lagi bagi terdakwa kelak setelah selesai menjalani pidananya untuk memperbaiki kesalahannya dan terlebih lagi akan menyebabkan anak-anak dan istri terdakwa menjadi telantar disebabkan kapal tersebut merupakan satu-satunya alat terdakwa untuk mencari nafkah sehingga terdakwa tidak dapat lagi memberikan nafkah terhadap keluarga terdakwa, serta sebagaimana dalam pertimbangan majelis terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, majelis menilai telah sangat cukup untuk memberikan efek jera bagi terdakwa.

Menurut pendapat Elvina, hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pertimbangan hakim yang mengembalikan barang bukti perkara tindak pidana di bidang perikanan adalah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Perikanan yang menyatakan bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana di bidang perikanan “dapat” dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Maka berdasarkan *frase*

“dapat”, barang bukti kapal dalam perkara tersebut statusnya dapat dirampas atau tidak dirampas adalah tidak bersifat *imperatif* atau keharusan. Di samping itu, hakim mendasarkan pada alasan kemanusiaan, di mana barang bukti kapal merupakan satu-satunya milik terdakwa untuk mendapatkan nafkah menghidupi anak-anak dan istrinya.

Menurut A. Mulyawan, jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukadana, penuntut umum dalam surat tuntutananya menghendaki agar barang bukti kapal yang digunakan terpidana dalam melakukan tindak pidana di bidang perikanan dirampas untuk negara agar pelaku jera dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Apalagi tentang perampasan barang bukti yang digunakan terpidana telah ditentukan dalam UU Perikanan.

Menurut Rozali Umar, pengacara/penasehat hukum, putusan pengadilan mengenai status barang bukti kapal dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan adalah mutlak pada kebijaksanaan hakim, apakah hakim akan mengembalikan kepada yang berhak/pemilik kapal atau dirampas untuk negara. Putusan pengadilan yang mengembalikan barang bukti kapal kepada pemiliknya sudah cukup baik dan berkeadilan.

Tetapi, menurut Maroni, teoretisi/akademisi, putusan pengadilan yang mengembalikan barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan adalah tidak sesuai dengan *adressat* diundangkannya UU Perikanan yang menghendaki agar barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dirampas untuk negara atau dimusnahkan agar terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Walaupun dalam UU Perikanan terdapat frase “dapat” dikembalikan kepada yang berhak/pemilik kapal atau dirampas untuk negara atau dimusnahkan, seyogianya hakim harus mempunyai konstruksi hukum dalam mempertimbangkan barang bukti kapal dikembalikan pada yang berhak/pemilikinya. Karena pertimbangan hakim bahwa pengembalian barang bukti kapal dengan dasar alasan kemanusiaan bahwa barang bukti kapal merupakan satu-satunya alat untuk mencari nafkah bagi penghidupan keluarga terpidana menampilkan konstruksi hukum yang tidak logis.

Dari dua perkara di atas, sebenarnya terdapat perbedaan pemilik barang bukti kapal. Perkara No. 89/PID.B/2012 PN.SKD dengan terdakwa Hayat bin M. Ali adalah pelaku tindak pidana sekaligus pemilik kapal, sedangkan pada perkara No. 264/PID.B/2011 PN.SKD dengan terdakwa Jaja bin Jojo, pelaku tindak pidana dan pemilik kapal berbeda. Tetapi, pertimbangan hakim mengembalikan barang bukti kapal kepada pemiliknya menggunakan konstruksi hukum yang sama, yaitu berdasarkan alasan kemanusiaan semata.

Sebagai perbandingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI (MK) No. 021/PUU-III/2005<sup>11</sup> yang menolak permohonan pemohon pemilik barang bukti mobil truck dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan, karena mobil truck yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dibeli secara *leasing*/fidusia, sehingga barang bukti mobil truck adalah masih tetap milik perusahaan *finance*, tetapi putusan pengadilan menyatakan barang bukti mobil truck dirampas untuk negara sehingga merugikan pemilik mobil truck/perusahaan *finance*. Dalam putusan MK tersebut terdapat *dissenting opinion* yang menyatakan bahwa Pasal 39 KUHAP melindungi pemilik yang berhak terhadap barang bukti tetapi harus berdasar pada *legal construction* (konstruksi hukum), yaitu apabila tidak terdapat pemufakatan jahat antara pemilik barang bukti dengan pelaku, maka barang bukti harus dikembalikan pada pemiliknya.

Pada perkara No. 89/PID.B/2012 PN.SKD, pelaku adalah sekaligus juga pemilik barang bukti kapal, sedangkan pada perkara No. 264/PID.B/2011 PN.SKD terdapat perbedaan antara pelaku dan pemilik kapal. Apabila akan menggunakan konstruksi hukum sebagaimana putusan MK No. 021/PUU-III/2005, maka terhadap perkara No. 89/PID.B/2012 PN.SKD barang bukti kapal harus dirampas untuk negara, sedangkan pada perkara No. 264/PID.B/2011 PN.SKD barang bukti kapal dapat dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya sepanjang tidak ada bukti adanya pemufakatan jahat antara pelaku dan pemilik kapal.

---

<sup>11</sup> Putusan MK No. 021/PUU-III/2005 tanggal 28 Februari 2006. <http://www.mk.go.id/> diakses tanggal 28 Desember 2012.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan dalam perkara No. 89/PID.B/2012 PN.SKD dan perkara No. 264/PID.B/2011 PN.SKD yang mengembalikan barang bukti kapal yang digunakan melakukan tindak pidana di bidang perikanan dengan alasan kemanusiaan karena kapal merupakan satu-satunya milik terpidana untuk mendapatkan nafkah menghidupi istri dan anak-anaknya adalah tidak berdasar konstruksi hukum yang logis. Terhadap perkara No. 89/PID.B/2012 PN.SKD dimana pelaku sekaligus juga pemilik kapal seharusnya barang bukti kapal dirampas untuk negara, sedangkan perkara No. 264/PID.B/2011 PN.SKD barang bukti kapal dapat dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya berdasarkan konstruksi hukum bahwa pemilik kapal tidak terbukti melakukan permufakatan jahat/terlibat dalam tindak pidana.

### **Perspektif Putusan Pengadilan Mengenai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana di bidang Perikanan**

Putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan barang bukti menyatakan: status barang bukti dan persoalan kepada siapa barang bukti harus dikembalikan adalah termasuk kebijaksanaan *judex factie* kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang (Putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Kr/1974 tanggal 6 Mei 1975). Apakah diserahkan kepada pihak yang paling berhak (saksi korban atau pihak ketiga) dilampirkan dalam berkas perkara yang terpisah atau dirampas untuk negara. Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 dan Pasal 39 KUHAP perampasan tidaklah diharuskan (Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/Kr/1964 tanggal 22 Desember 1964). Tetapi barang bukti yang terdiri dari barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi harus dirampas untuk negara (Putusan Mahkamah Agung No. 20 K/Kr/1976 tanggal 1 Juli 1978). Putusan pengadilan tentang status barang bukti merupakan wewenang *judex factie* majelis hakim (Putusan Mahkamah Agung No. 107 K/Kr/1977 tanggal 16 Oktober 1978). Dalam hal terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka semua barang bukti harus

dikembalikan kepada terdakwa (Putusan Mahkamah Agung No. 87 K/Kr/1970 tanggal 3 Maret 1972).<sup>12</sup>

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan:

Pasal 4:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketentuan dalam UU No. 48/2009 menunjukkan bahwa hakim dalam mengadili dilakukan dengan cara menurut hukum dan menempatkan orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan hakim akan berkeadilan dan mendekati kebenaran materiil (*substantial truth*).

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan

---

<sup>12</sup> Musri Nauli, 13 Agustus 2010, *Barang Bukti, Alat Bukti dan Pembuktian*.<http://www.musri.wordpress.com/> diakses tanggal 26 Desember 2012.

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime*) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke*). Dengan demikian, untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, harus dipenuhi dua komponen, yaitu (1) pembuktian harus dilakukan atas ketentuan, cara-cara, dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan (2) keyakinan hakim juga harus didasarkan atas ketentuan, cara, dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasar ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa hakim dalam memutuskan perkara pidana harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menentukan status barang bukti perkara harus berdasarkan undang-undang dan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan pengadilan dalam perkara No. 89/PID.B/2012 PN.SKD dan perkara No. 264/PID.B/2011 PN.SKD yang mengembalikan barang bukti perkara kepada terpidana/pemilik kapal dalam tindak pidana di bidang perikanan dengan alasan kemanusiaan, di mana barang bukti kapal adalah satu-satunya milik terpidana untuk mencari nafkah bagi penghidupan keluarganya adalah lebih berdasarkan ketentuan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi tidak berdasarkan *legal construction* (konstruksi hukum) yang logis menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konstruksi hukum yang logis adalah dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat 2 KUHAP dan Pasal 39 KUHAP yang memberikan perlindungan terhadap pemilik barang bukti dalam perkara

pidana sepanjang peraturan perundang-undangan tidak menentukan lain (Putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Kr/1974 tanggal 6 Mei 1975). Oleh karena UU Perikanan menentukan bahwa barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dapat dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan, maka seyogianya hakim merampas barang bukti untuk negara apabila pelaku adalah juga pemilik barang bukti, tetapi apabila barang bukti adalah milik orang lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana (tidak ada permufakatan jahat antara pelaku dengan pemilik barang bukti) maka barang bukti dapat dikembalikan pada yang berhak/pemilik barang bukti (Putusan MK No. 021/PUU-III/2005).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perspektif putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara tindak pidana di bidang perikanan adalah dengan menggunakan konstruksi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan KUHAP yang memberikan perlindungan terhadap pemilik barang bukti dalam perkara pidana sepanjang peraturan perundang-undangan tidak menentukan lain. Oleh karena UU Perikanan menentukan bahwa barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dapat dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan, maka seyogianya hakim merampas barang bukti untuk negara apabila pelaku adalah juga pemilik barang bukti, tetapi apabila barang bukti adalah milik orang lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana (tidak ada permufakatan jahat antara pelaku dengan pemilik barang bukti) maka barang bukti dapat dikembalikan pada yang berhak/pemilik barang bukti.

## **Penutup**

Putusan pengadilan dalam perkara No. 89/PID.B/2012 PN.SKD dan perkara No. 264/PID.B/2011 PN.SKD yang mengembalikan barang bukti kapal yang digunakan melakukan tindak pidana di bidang perikanan dengan alasan kemanusiaan karena kapal merupakan satu-satunya milik terpidana untuk mendapatkan nafkah menghidupi istri dan anak-anaknya adalah tidak berdasar konstruksi hukum yang logis. Terhadap perkara No. 89/PID.B/2012 PN.SKD dimana pelaku sekaligus juga pemilik kapal seharusnya

barang bukti kapal dirampas untuk negara, sedangkan perkara No. 264/PID.B/2011 PN.SKD barang bukti kapal dapat dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya berdasarkan konstruksi hukum bahwa pemilik kapal tidak terbukti melakukan permufakatan jahat/terlibat dalam tindak pidana.

Perspektif putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara tindak pidana di bidang perikanan adalah dengan menggunakan konstruksi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan KUHAP memberikan perlindungan terhadap pemilik barang bukti dalam perkara pidana sepanjang peraturan perundang-undangan tidak menentukan lain. Oleh karena UU Perikanan menentukan bahwa barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dapat dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan, maka seyogianya hakim merampas barang bukti untuk negara apabila pelaku adalah juga pemilik barang bukti, tetapi apabila barang bukti adalah milik orang lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana (tidak ada permufakatan jahat antara pelaku dengan pemilik barang bukti) maka barang bukti dapat dikembalikan pada yang berhak/pemilik barang bukti.

Perlunya hakim menggunakan yurisprudensi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam hakim membuat pertimbangan dalam putusan pengadilan. Perlunya hakim menggunakan konstruksi hukum yang logis berdasarkan peraturan perundang-undangan selain wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Afiah, Ratna Nurul, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Marjuni, Elfi, *Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah, Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, 2012.
- Nauli, Musri, *Barang Bukti, Alat Bukti, dan Pembuktian*. [http://www.musri.wordpress.com/13 Agustus 2010](http://www.musri.wordpress.com/13-Agustus-2010).
- Soebiyanto, Slamet, *Keamanan Nasional Ditinjau dari Perspektif Tugas TNI Angkatan Laut*, Jakarta: Majalah Patriot, 2011.
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.